

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Pengertian peranan menurut (Soerjono Soekanto 2012), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

(A. Carel Lawalata, 2014) bahwa : “Peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau menunjang peranan pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa”.

Peranan lebih bermakna kepada suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh seorang atau sekelompok orang dan selanjutnya dari pelaksanaan itu harus ditanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya.

Pengertian peranan jika dikaitkan dengan fungsi dari instansi pelabuhan yang merupakan pengelola pelabuhan, serta penyediaan jasa pelayaran dan kepelabuhanan, maka pelabuhan Juwana mempunyai peranan dan tanggung jawab yang menentukan tentang terselenggaranya kegiatan operasional terhadap penumpang, kendaraan dan muatan di pelabuhan secara aman dan tertib serta biayanya dapat dijangkau.

2.2 Pengertian Pencemaran laut

Berdasarkan PP No.19/1999, Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan atau fungsinya. Pencemaran laut tidak dapat dipandang hanya sebagai permasalahan yang terjadi di laut, karena lautan dan daratan merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dan

terpengaruh satu dengan yang lainnya. Kegiatan manusia yang sebagian besar dilakukan di daratan, disadari atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung, berdampak terhadap ekosistem di lautan.

Menurut Mochtar Kusuma Atmadja (2013) Pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya bahan-bahan energi oleh manusia secara langsung maupun tidak langsung ke dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai), sehingga akan menimbulkan kerugian terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar, pemburukan dari kualitas air laut dan menurunnya tempat-tempat permukiman dan rekreasi.

Sedangkan Konvensi Hukum Laut III (United Nations Convention on the Law of the Sea = UNCLOSIII) mengartikan bahwa pencemaran laut adalah perubahan dalam lingkungan laut termasuk muara sungai (estuaries) yang menimbulkan akibat yang buruk sehingga dapat merusak sumber daya hayati laut (marine living resources), bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk perikanan dan penggunaan laut secara wajar, menurunkan kualitas air laut dan mutu kegunaan serta manfaatnya.

2.3 Pengertian Pencegahan

Pengertian pencegahan secara umum adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Dalam mengambil langkah – langkah pencegahan, haruslah didasarkan pada data atau keterangan yang bersumber dari hasil analisis epidemiologi atau hasil pengamatan atau penelitian epidemiologi

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran terdiri dari langkah pencegahan dan pengendalian. Upaya pencegahan adalah mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat. Ada pun penanggulangan atau pengendaliannya adalah upaya pembuatan standar bahan baku mutu lingkungan, pengawasaan lingkungan dan

penggunaan teknologi dalam upaya mengatasi masalah pencemaran lingkungan.

Dalam Undang – undang no. 4 tahun 1982 dinyatakan batasan dari pencemaran lingkungan yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energy atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya.

2.4 Pengertian Pelabuhan

Dalam rangka memperlancar arus barang, penumpang dan hewan dalam suatu angkutan laut maka perlu adanya prasarana dan fasilitas yang perlu diperhitungkan yaitu tersedianya pelabuhan sebagai terminal kapal untuk melaksanakan bongkar muat barang, hewan dan menaikkan serta menurunkan penumpang atau sebagai titik terminal dimana pelayaran dimulai dan berakhir. Dengan demikian peranan pelabuhan adalah merupakan hal yang sangat penting untuk kelancaran angkutan laut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan yang mana disebutkan bahwa :

“Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan perusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayanan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi”.



Gambar 1 Kegiatan kapal sandar di Pelabuhan Juwana

Sumber : Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan



Gambar 2 Kegiatan bongkat muat di Pelabuhan

Sumber : Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan

2.5 Dasar Hukum Tentang Pencemaran Laut

1. Hukum Internasional
International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 and Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78)
2. Hukum Nasional
 - a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang perlindungan lingkungan maritim
 - c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 tentang standar kapal non konvensi (Non Convention Vessel Standard) Berbendera Indonesia.

2.6 Pengetahuan Dasar Tentang Minyak

Minyak adalah istilah umum yang digunakan untuk menyatakan produk petroleum yang komposisi utamanya terdiri dari hidrokarbon. Minyak bumi merupakan campuran yang sangat kompleks dari hidrokarbon-hidrokarbon organik (sel-sel dan jaringan hewan dan tumbuhan) yang tertimbun selama jutaan tahun yang lalu di dalam tanah baik di daerah daratan maupun di daerah lepas pantai.

Minyak mentah (crude oil) yang baru keluar dari sumur eksplorasi mengandung bermacam-macam zat kimia yang berbeda baik dalam bentuk gas, cair maupun padatan. Lebih dari separoh (50-98%) dari zat-zat tersebut adalah merupakan hidrokarbon. Senyawa utama yang terkandung di dalam minyak bumi adalah alifatik, alisiklik dan aromatik.

Komponen hidrokarbon aromatik jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan komponen hidrokarbon lainnya yaitu berkisar 2–4 %. Komponen hidrokarbon aromatik yang paling sederhana adalah benzen. Secara umum senyawa aromatik bersifat mudah menguap (*folatil*) dan lebih beracun dari senyawa lainnya. Penyebaran minyak yang masuk ke perairan tergantung pada jumlah, karakteristik dan tipe minyak, kondisi cuaca, gelombang, arus dan jika minyak tertinggal di laut atau terbawa ke darat. Polutan yang berasal

dari minyak bumi telah memperoleh perhatian yang sangat besar secara internasional, politik dan keilmuan apabila mencemari perairan. Hal ini disebabkan karena pengaruh minyak terhadap ekosistem perairan mampu menurunkan kualitas air laut.

2.7 Perilaku Minyak di Perairan

Proses penyebaran minyak akan menyebabkan lapisan menjadi lebih tipis serta tingkat penguapan meningkat. Hilangnya sebahagian material yang volatil menyebabkan minyak lebih padat, berat dan tenggelam. Perilaku minyak di perairan tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Penyebaran (*spreading*)

Pada saat masuk ke perairan laut, minyak akan tersebar ke seluruh permukaan laut dalam satu lapisan. Kecepatan penyebarannya tergantung pada tingkat kekentalan minyak. Minyak yang kekentalannya rendah dan berbentuk cair akan menyebar lebih cepat dari minyak yang kekentalannya tinggi. Lapisan minyak ini akan menyebar dengan cepat dan menutupi wilayah permukaan laut.

b. Penguapan (*evaporation*)

Proses penguapan adalah mekanisme utama hilangnya sebahagian fraksi minyak dari permukaan laut. Laju dan jangkauan proses penguapan banyak tergantung pada fraksi bertitik-didih rendah dari lapisan minyak yang tumpah. Proses penguapan juga bergantung pada proses penyebaran awal yang telah berlangsung, sebab makin luas dan tipis ketebalan tutupan daerah penyebaran minyak, makin cepat fraksi minyak ringan untuk menguap.

c. Dispersi (*dispersion*)

Dispersi adalah mekanisme fraksinasi dari lapisan minyak menyebar dalam bentuk gumpalan (*droplet*) dan pergerakannya di dalam badan air dapat secara vertikal dan horizontal. Fenomena ini lebih dianggap sebagai pergerakan polutan dari satu tempat ke tempat lain dan bukan sebagai mekanisme degradasi. Gumpalan minyak akan menyebar melalui lapisan

atas air laut dan akan terapung kembali ke permukaan laut tergantung pada densitas dan ukuran gumpalan minyak tersebut.

d. Pelarutan (*dissolution*)

Proses pelarutan berperan penting bagi proses biodegradasi minyak di perairan. Kecepatan pelarutan dipengaruhi oleh komposisi kimiawi hidrokarbon minyak bumi, luasan penyebaran, dan kondisi hidrooseanografi perairan (arus, angin dan gelombang) dan kekentalannya.

e. Sedimentasi (*sedimentation*)

Sedimentasi merupakan proses perubahan minyak menjadi sedimen tersuspensi yang akhirnya akan tinggal di kolom air dan terakumulasi pada dasar perairan. Sedimentasi memerlukan mekanisme proses untuk merubah minyak menjadi sedimen. Proses sedimentasi minyak lebih cenderung berlangsung melalui rantai makanan dan terdeposit pada dasar laut bersama kotoran buangan organisme laut.